

Hubungan Implementasi Hukum Terhadap Dampak Psikis Mahasiswa Korban Bullying di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

Eka Putri Oktaviani¹, Dwi Cinta Wiliananda², Khalisa Putri Khalila³, Lina Husnul Khairiyah⁴

¹²³⁴S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail: 2210611424@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611425@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
220611433@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611440@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstract:

Bullying is an action or behavior carried out by means of physical, verbal or emotional/psychological harm by a person or group who feels physically or mentally weaker repeatedly without any resistance with the aim of making the victim suffer. This research aims to: (1) describe the impact of bullying on students' mental health, (2) determine the forms of bullying that occur within the UPN Veteran Jakarta Faculty of Law, (3) identify actions that can be taken to address bullying problems. The approach taken in this research is quantitative using a questionnaire instrument technique via Google Form to obtain research data. From this research it was found that: (1) the impact that arises from bullying behavior on students at the Faculty of Law, UPN Veteran Jakarta, is that the victim becomes less confident and feels restless or nervous when meeting with large groups of people; (2) the form of bullying that occurs within the Faculty of Law at UPN Veteran Jakarta is cyberbullying, namely by the victim's friends uploading photos of the victim on social media without permission, apart from that there is also verbal bullying, namely by mocking or commenting on ethnicity and/or race and/ or religion; (3) the action that can be taken to address bullying problems is through criminal acts.

Abstract

*Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologi oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih lemah fisik maupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dampak yang timbul dari tindakan *bully* terhadap kesehatan mental mahasiswa, (2) mengetahui bentuk *bullying* yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, (3) mengidentifikasi tindakan yang bisa dilakukan untuk permasalahan *bullying*. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik instrumen angket melalui *google form* untuk mendapatkan data penelitian. Dari penelitian ini ditemukan bahwa: (1) dampak yang timbul akibat perilaku *bullying* pada mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta adalah korban menjadi tidak percaya diri dan merasa gelisah atau gugup jika bertemu dengan orang banyak; (2) bentuk *bullying* yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta adalah *cyberbullying* yaitu dengan cara teman korban mengunggah foto korban di media sosial tanpa izin, selain itu terdapat pula *bullying* verbal yaitu dengan cara mengejek atau mengomentari tentang suku dan/atau ras dan/atau agama; (3) tindakan yang bisa dilakukan untuk permasalahan *bullying* adalah melalui tindak pidana.*

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Bullying, Students, Psychic

Keywords:

Bullying, Mahasiswa, Psikis



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176900>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Bullying merupakan masalah universal yang mempengaruhi hampir semua elemen baik di lingkungan keluarga, pendidikan, bisnis dan masyarakat, baik itu pulau, jenis kelamin, ras, agama atau status sosial ekonomi. Pelaku *Bullying* ialah orang yang melakukan agresi baik fisik, verbal atau psikologis kepada orang lain untuk menunjukkan kekuatan pada orang lain. Kebanyakan perilaku *Bullying* berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks.

Istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*bull*" yang berarti banteng. Secara etimologi kata "*bully*" berarti menggertak, orang yang mengganggu yang lemah. *Bullying* (dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai "perundungan/risak") merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.

Perilaku *bullying* sendiri sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28B ayat 2 berbunyi, “Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam kasus penindasan atau *bullying* terdapat beberapa jenis seperti *bully* secara verbal, non verbal, dan *cyber*. *Bullying* verbal adalah tindakan penghinaan dan pelecehan secara verbal yang dilakukan kepada orang lain seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan. *Bullying* non verbal adalah perilaku yang non verbal atau tidak langsung contohnya seperti memanipulasi persahabatan hingga retak, mendiamkan seseorang sehingga orang tersebut menjadi terpojokan, dan sengaja menghancurkan seseorang.

Sedangkan *Cyber Bullying* (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Penyebab dari *cyberbullying* biasanya dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi, lemahnya kontrol diri dan sosial, meniru orang lain, dan tidak tahu bahwa ada risiko hukum jika melakukannya.

Tindakan *bullying* memiliki berbagai dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap korban. Dampak jangka pendek yang dirasakan korban meliputi stres, penurunan motivasi dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kejadian *bullying*, serta penurunan minat untuk bersosialisasi. Sementara itu, dampak jangka panjang yang dialami oleh korban *bullying* antara lain adalah kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain, serta kecemasan ketika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman mereka (Dinanty, et al, 2024).

Kasus *bullying* juga kerap kali terjadi di lingkungan perguruan tinggi, yang mana dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal. *Bullying* di lingkungan universitas dapat menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi perkembangan mahasiswa/i, baik secara akademis maupun sosial. Perilaku *Bullying* dapat, membuat mereka merasa tidak diinginkan dan ditolak oleh lingkungannya. Hal ini tentunya akan berdampak pada aktivitas mahasiswa/i di lingkungan universitas.

Selain itu, perilaku *bullying* dapat dikatakan kedalam salah satu *legal issue* yaitu implementasi hukum yang tidak sesuai. Dalam kasus *bullying*, hal ini diatur dalam pasal-pasal seperti, Pasal 335 KUHP mengenai tindakan tidak menyenangkan. Jika pelaku melakukan *cyberbullying*, maka dijerat Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE. Pelaku *bullying* juga dapat dijerat Pasal 351 KUHP atas tindak penganiayaan ringan, Pasal 170 KUHP atas tindak penganiayaan berat seperti pengeroyokan. Dalam konteks perundungan, meskipun telah ada aturan yang jelas, penerapannya di lapangan sering kali tidak efektif karena kurangnya penegakan hukum atau ketidakhadiran tindakan yang sesuai dari pihak berwenang seperti sekolah atau institusi lainnya.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metodologi ini merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹ Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi yang mencakup buku, jurnal, peraturan hukum, dan data relevan lainnya yang diperoleh selama penelitian. Penulis juga mengumpulkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada beberapa mahasiswa fakultas hukum UPN Veteran Jakarta agar data yang dihasilkan dalam penelitian ini lebih konkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku *Bullying* dalam Ranah Hukum Positif

Masalah *bullying* kini telah menjadi isu global. Seringkali, dampak perilaku *bullying* tidak disadari oleh korban, pelaku, maupun orang-orang di sekeliling mereka. Hal ini terjadi karena

¹ Wahyuni, W. (2023b, May 8). Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> diakses pada 10 Juni 2024

bullying memiliki sifat psikis dan emosional, sehingga efeknya tidak segera tampak dan prosesnya berlangsung secara bertahap. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum, khususnya hukum pidana yang bisa menjerat pelaku.² Yasinta (dalam M. Adnan, et al, 2023) menyebutkan bahwasanya ada beberapa alasan seseorang dapat melakukan tindakan *bully* terhadap orang lain, hal ini diantaranya adalah:

- individu yang dominan, selalu berambisi untuk menjadi yang terkuat dan dihormati,
- keluarga, di mana pola asuh orang tua bisa bersifat otoriter atau terlalu membebaskan,
- lingkungan yang menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang biasa sehingga tanpa disadari, *bullying* menjadi kebiasaan yang mengakar.

Perilaku *bullying* sendiri telah disinggung di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti, Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, di mana dijelaskan bahwa setiap tindakan terhadap anak yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal, dan mengacu pada definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak.

Selain itu, apabila tindakan *bullying* ini sudah berlanjut kepada kontak fisik bahkan sampai tindakan pengeroyokan, pasal 171 KUHP membahas spesifik mengenai hal tersebut yang berbunyi, “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Ada pula pasal 351 KUHP yang membahas mengenai penganiayaan. Selanjutnya, masih di dalam KUHP tepatnya dalam pasal 310 dan 311 KUHP membahas mengenai perundungan yang dilakukan di tempat umum dan memperlakukan harkat martabat seseorang.

Apabila *bullying* yang terjadi dalam ranah sosial media atau yang dikenal dengan sebutan *cyberbullying*, maka ada pula peraturan yang mengaturnya seperti, pasal 27 ayat 1 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dampak Psikis terhadap Korban Bullying dan Implementasi Hukum yang ada di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 15 mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Data penelitian yang diperoleh dengan cara menyebar angket kuesioner melalui Google Form yang terdiri dari 25 pernyataan, 10 diantaranya mengenai tingkat kesehatan psikis dan 15 diantaranya mengenai tingkat kesehatan mental. Data yang diperoleh merupakan data yang berbentuk persentase yang selanjutnya dapat diukur, dihitung, serta dideskripsikan.

Instrumen Tingkat Kesehatan Psikis

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Hasil
1	Saya berpikir bahwa hidup yang sekarang ini kurang menyenangkan.	8	7	pernyataan tersebut menghasilkan 53,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 46,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 8 dari 15 responden mendukung pernyataan tersebut.
2	Saya sering merasa	8	7	pernyataan tersebut menghasilkan 53,3%

² Indra Muchlis, et al (2020). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. Vol 1 No. 3, hlm 168.

	sedih atau murung.			Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 46,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 8 dari 15 responden mendukung pernyataan tersebut.
3	Saya merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-hari.	10	5	pernyataan tersebut menghasilkan 33,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 66,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
4	Saya kehilangan minat pada berbagai hal.	9	6	pernyataan tersebut menghasilkan 40% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 60% Mahasiswa lainnya tidak menyetujui pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 9 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
5	Saya merasa sulit untuk tidur dan nafsu makan menurun.	10	5	pernyataan tersebut menghasilkan 33,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 66,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
6	Saya merasa gelisah atau gugup jika bertemu dengan orang banyak.	9	6	pernyataan tersebut menghasilkan 60% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 40% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 9 dari 15 responden mendukung pernyataan tersebut.
7	Saya sering menyalahkan diri sendiri atas kekurangan atau kelebihan yang ada pada diri saya.	10	5	pernyataan tersebut menghasilkan 66,7% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 33,3% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden mendukung pernyataan tersebut.
8	Saya menarik diri dari interaksi sosial dengan teman-teman dalam kehidupan nyata maupun media sosial.	10	5	pernyataan tersebut menghasilkan 33,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 66,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.

9	Saya tampak tidak suka ketika menerima chat, e-mail, dan pesan teks.	11	4	pernyataan tersebut menghasilkan 26,7% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 73,3% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 11 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
10	Saya merasa takut untuk memposting foto saya di media sosial seperti instagram, twitter, dll.	8	7	pernyataan tersebut menghasilkan 53,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 46,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 8 dari 15 responden mendukung pernyataan tersebut.

Instrumen Tingkat Kasus *Bullying*

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Hasil
1	Saya menyukai lingkungan kampus.	11	4	pernyataan tersebut menghasilkan 73,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 26,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 11 dari 15 responden mendukung
2	Saya pernah dibully oleh teman saya.	8	7	pernyataan tersebut menghasilkan 53,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 46,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 8 dari 15 responden mendukung pernyataan tersebut.
3	Saya memiliki nama panggilan yang kasar, dijadikan suatu hal yang lucu, atau diejek dengan cara menyakitkan.	10	15	pernyataan tersebut menghasilkan 33,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 66,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
4	Mahasiswa lain meninggalkan saya dengan tujuan tertentu, mengeluarkan saya dari kelompok, dan sama sekali mengabaikan saya.	10	15	pernyataan tersebut menghasilkan 33,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 66,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden tidak mendukung
5	Saya pernah dipukul, ditendang, didorong, atau dikunci di dalam ruangan.	11	4	pernyataan tersebut menghasilkan 26,7% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 73,3% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa

				11 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
6	Mahasiswa lain menyebarkan kebohongan atau fitnah tentang saya dan mencoba membuat orang lain tidak menyukai saya.	11	4	pernyataan tersebut menghasilkan 26,7% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 73,3% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 11 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
7	Uang atau barang-barang saya diambil atau dirusak.	11	4	pernyataan tersebut menghasilkan 26,7% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 73,3% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 11 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
8	Saya diancam atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan.	10	5	pernyataan tersebut menghasilkan 33,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 66,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
9	Saya dibully dengan cara diejek atau dikomentari tentang ras dan/atau suku dan/atau agama yang saya anut.	10	5	pernyataan tersebut menghasilkan 33,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 66,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
10	Saya mendapat ejekan atau gerakan yang bermakna seksual secara disengaja.	11	4	pernyataan tersebut menghasilkan 26,7% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 73,3% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 11 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
11	Saya mendapat komentar jahat di media sosial.	10	5	pernyataan tersebut menghasilkan 33,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 66,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
12	Teman saya pernah mengunggah foto saya di media sosial tanpa izin.	8	7	pernyataan tersebut menghasilkan 53,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 46,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 8 dari 15 responden mendukung pernyataan tersebut.

13	Saya mendapat kiriman pernyataan yang menghina dan tidak benar melalui room chat, pesan teks, atau forum diskusi.	10	5	pernyataan tersebut menghasilkan 33,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 66,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
14	Foto yang saya posting di media sosial pernah disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk.	10	5	pernyataan tersebut menghasilkan 33,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 66,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 10 dari 15 responden tidak mendukung pernyataan tersebut.
15	Saya setuju bahwa pelaku bully mendapatkan hukuman pidana.	11	4	pernyataan tersebut menghasilkan 73,3% Mahasiswa setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 26,7% Mahasiswa lainnya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 11 dari 15 responden mendukung pernyataan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sebanyak 53,3% atau 9 dari 15 mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta pernah dibully. Kebanyakan dari mereka di *bully* melalui media sosial, atau yang biasa disebut sebagai *cyberbullying*. Unicef mendefinisikan *cyberbullying* sebagai intimidasi dengan penggunaan teknologi digital atau menggunakan media sosial sebagai alatnya. Data yang kami peroleh terdapat 53,3% bahwa teman atau orang yang dikenal dari responden pernah mengunggah foto mereka di media sosial tanpa izin. Hal tersebut sudah termasuk ke ranah pembullying, dan mengakibatkan munculnya rasa trauma pada korban untuk memposting wajahnya di media sosial. Menurut Lestari (2013:24), berpendapat bahwa, *Bullying* Verbal terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa lisan untuk mendapatkan kekuasaan atas korbannya.

Bullying Verbal meliputi menggoda, memberikan nama panggilan, membuat komentar seksual yang tidak pantas, mengejek, dan mengancam. Dari data yang kami peroleh, sebanyak 33,3% responden yang dibully dengan cara diejek atau dikomentari tentang ras dan/atau suku dan/atau agama yang mereka anut. Hal tersebut terbukti bahwa para pelaku tidak bisa menghargai suatu perbedaan yang ada di Indonesia dan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan mereka.

Dampak dari adanya perilaku *bullying* pada kehidupan mahasiswa dianggap terlalu serius. Menurut dr. Irma Lidia (2018), berpendapat bahwa, *Bullying* yang berulang bisa menyebabkan menurunnya rasa percaya diri dan depresi, hingga resiko bunuh diri. Berdasarkan data yang penulis peroleh pada penelitian ini, dampak paling berpengaruh adalah menyalahkan diri sendiri atas kekurangan atau kelebihan yang ada pada diri sendiri dengan persentase sebesar 66,7%.

Hal tersebut menandakan bahwa para korban menyalahkan diri mereka sendiri atas apa yang telah dikaruniai oleh Tuhan dan mereka jadi tidak percaya diri atas apa yang mereka punya. Selanjutnya, terdapat data sebesar 60% terkait merasa gelisah atau gugup jika bertemu dengan orang banyak. Hal tersebut berarti bahwa para korban dari tindakan pembullying memiliki trauma yang berat terhadap kehidupan sosial dan kemudian bisa menghambat mereka untuk terus berkembang.

Kemudian, penelitian yang telah penulis lakukan sebanyak 73,3% responden menyetujui jika pelaku *bullying* ditindak pidanakan. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019). Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP dan tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal-pasal tersebut selengkapya berbunyi: Pasal 351

KUHP “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Kemudian Pasal 170 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam: Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Poin yang terkandung dalam pasal 28 ayat 2 *Cyberbullying* merupakan kejahatan yang dikenakan hukum pidana yang menitikberatkan pada kekerasan verbal secara tidak langsung yang berdampak pada psikis dan kondisi emosional dari korbannya. Selain itu, pelaku melakukan *cyberbullying*, maka dijerat Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE. Dalam UU ITE hukuman bagi pelaku *Cyberbullying* diuntut paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 M, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam termasuk ke dalam Jarimah Ta’zir, karena sangat dimungkinkan bagi yang berwenang (pemerintah) membuat peraturan untuk menentukan bentuk dan jenis sanksinya. Dengan adanya Pasal-pasal tersebut memperjelas bahwa tindak *bullying* merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa pelaku *bullying* dapat dipidanakan dengan berlandaskan Pasal-pasal tersebut.

Dengan segala peraturan yang telah berlaku, kasus *bullying* khususnya pada perguruan tinggi masih sering terjadi, hal tersebut dikarenakan akibat dari kurangnya sistem perlindungan yang tepat dan tidak mendapatkan kompensasi yang layak untuk korban *bullying*. Tidak hanya itu, pelaku *bullying* seringkali hanya mendapatkan sanksi ringan dan tidak mendapatkan efek jera yang cukup. Pemerintah juga masih menganggap masalah ini sepele, padahal jika dilihat kembali, banyak sekali korban *bullying* yang meninggal dunia, namun masih saja penanganan kasus *bullying* ini dijalankan dengan setengah-setengah, sehingga banyaknya korban baru yang bermunculan.

Tidak hanya pemerintah, peran perguruan tinggi dalam menangani kasus *bullying* sangat penting. Perguruan tinggi perlu mempunyai kebijakan anti-*bullying* dengan melalui beberapa strategi dan langkah yang tepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi *bullying*, diantaranya: 1) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi rutin untuk mencegah terjadinya tindakan *bullying*; 2) perguruan tinggi perlu membuat satgas anti-*bullying*; 3) perguruan tinggi harus bekerja sama dengan pihak lain seperti organisasi non-pemerintahan untuk mengatasi masalah ini; 4) perguruan tinggi harus memberikan sanksi yang efektif terhadap pelaku *bullying* dengan cara *drop out* ataupun yang lainnya. Pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sendiri, terlihat belum ada satgas khusus yang menangani kasus *bullying* ini. Menurut penulis, UPN “Veteran” Jakarta alangkah baiknya membentuk satgas anti-*bullying* ataupun tempat aduan untuk korban *bullying*. Tempat aduan tersebut dapat berupa *platform* online, jika korban *bullying* ingin melaporkan harus disertakan dengan bukti yang konkrit. Hal tersebut dapat menjadi salah satu penanganan yang efektif untuk menangani dan mencegah adanya kasus *bullying* di UPN “Veteran” Jakarta.

SIMPULAN

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologi oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih lemah fisik maupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bentuk *bullying* yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta adalah *cyberbullying* dengan cara mengunggah foto tanpa izin dan *bullying* verbal dengan cara mengejek atau mengomentari tentang suku dan/atau ras dan/atau agama. Dampak yang timbul terhadap psikis mahasiswa di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta akibat dari perbuatan *bullying* adalah menjadi tidak percaya diri dan merasa gugup atau gelisah jika

bertemu dengan orang banyak. Tindakan yang bisa dilakukan untuk permasalahan *bullying* adalah melalui tindak pidana.

Perbuatan *bully* atau tindakan *bully* diatur dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*”. Tidak hanya itu perilaku atau tindakan *bullying* dapat dikatakan sebagai tindakan yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia secara tidak langsung. Setiap tindakan *bully* memiliki dasar hukum yang berbeda. Pelaku *bullying* bisa dijerat Pasal 335 KUHP mengenai tindakan tidak menyenangkan. Jika pelaku melakukan *cyberbullying*, maka dijerat Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE. Pelaku *bullying* juga dapat dijerat Pasal 351 KUHP atas tindak penganiayaan ringan, Pasal 170 KUHP atas tindak penganiayaan berat seperti pengeroyokan.

Perlu adanya satgas anti-*bullying* di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta terkhusus pada Fakultas Hukum ataupun fakultas lainnya untuk menanggulangi permasalahan *bullying* yang terjadi di lingkungan kampus. Tidak hanya itu, perlu juga dibuat tempat aduan berupa *platform* online agar mudah diakses untuk semua mahasiswa, dan jika korban *bullying* tersebut ingin melaporkan, maka harus disertakan dengan bukti yang konkrit.

REFERENSI

- Bullying Mencederai Hakikat Manusia. (2024). (n.p.): CV. AZKA PUSTAKA.
- Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak. (2008). Indonesia: PT. Grasindo.
- Dinanty, N. S., Putri, A. J., Rahman, G., Jamain, R. R., Arsyad, M., & Putro, H. Y. S. (2024). PENGARUH BUDAYA SENIORITAS DAN BULLYING OLEH MAHASISWA DI LINGKUNGAN KAMPUS. *Jurnal Pelayanan Bimbingan dan Konseling*, 6(4).
- Gondohutomo, D. A. (2022, September 6). Dampak Psikologis Korban Perundungan. Retrieved from rs-amino.jatengprov: <https://rs-amino.jatengprov.go.id/dampak-psikologis-korban-perundungan/>
- Hapsari, D. D. (2016). Perilaku Bullying Pada Mahasiswa Fakultas Bahasa Dan Seni (FBS) Di Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling UNESA* 6 (3).
- Khusnul Aini, R. A. (2018). Dampak Cyberbullying Terhadap Depresi Pada Mahasiswa Prodi Ners. *Jurnal Keperawatan Jiwa*.
- Muliasari, N. A. (2019). Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo). iainponorogo.ac.id.
- Sukriani. (2019). Psikis Anak Akibat Bullying Di SDN 33 Rawang-Rawang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. iainpare.ac.id.
- Uswatun Chasanah, T. M. (2015). Dampak Bullying Pada Mahasiswa Keperawatan Di Dki Jakarta Dalam Perspektif Kesehatan Jiwa. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*.
- Rosa, R. S. (2021, November 25). Impact of Bullying: Bully Masih Marak di Perguruan Tinggi. Retrieved from kaltimtoday: <https://kaltimtoday.co/impact-of-bullying-bully-masih-marak-di-perguruan-tinggi/#:~:text=Ketika%20menjadi%20korban%20bullying%20secara,dan%20pasif%20dengan%20kegiatan%20kampus>
- Wahyuni, W. (2023b, May 8). Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>